

000564



PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU

Jl. RAYA SERPONG KM. 12 SERPONG – KOTA TANGERANG SELATAN

**IZIN PENDIRIAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN**

Nomor : 563/8-DPMPTSP/2017

Nama Lembaga Kursus : LKP SHINKENJUKU  
Alamat : Komplek ruko alam sutera kav. 31 A no. 7 Kel.  
Pakualam Kec. Serpong Utara Kota Tangerang Selatan  
Jenis Pendidikan : BIMBEL  
Pemimpin : HAMIRIZA TRIWARDHANA  
Pemilik/Penyelenggara : PT.BENESSE INDONESIA  
Status : Perpanjangan

Pemegang Izin Pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan wajib melakukan pendaftaran ulang paling lama 30 Hari sebelum masa berlakunya habis.

Dikeluarkan di : TANGERANG SELATAN

Pada Tanggal : 10 November 2017



Kepala,

**RAMBA NG NOERTJAHJO, SE.Ak**

Pembina (IV/a)

NIP. 19701006 199103 1 001



**PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU**

*Jl. Raya Serpong Km. 12 Serpong - Kota Tangerang Selatan 15323*

Telp. (021) 53150119, 53150120 Fax. (021) 53150119

**KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN**

**Nomor : 563/8-DPMPTSP/2017**

**TENTANG**

**IZIN PENDIRIAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN  
ATAS NAMA HAMRIZA TRIWARDHANA/LKP SHINKENJUKU**

**WALIKOTA TANGERANG SELATAN,**

Memimbang :

- a. bahwa berdasarkan Pasal 151 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tangerang Selatan, setiap pembukaan satuan pendidikan nonformal wajib memiliki izin penyelenggaraan pendidikan.;
- b. bahwa atas permohonan Izin Pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan dari **HAMIRIZA TRIWARDHANA** selaku direktur/penanggungjawab dari **LKP SHINKENJUKU** yang didaftarkan pada tanggal **24 Oktober 2017** Nomor **0010/DPMPTSP-10/1017**, setelah dilakukan pemeriksaan administrasi teknis dan peninjauan lapangan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang ada sehingga dapat diberikan Izin Pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Tangerang Selatan tentang Izin Pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan atas nama **LKP SHINKENJUKU/HAMIRIZA TRIWARDHANA**.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
8. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tangerang Selatan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0412);
9. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 69);
10. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 72);
11. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 61);
12. Surat Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor 503/kep. 313-Huk/2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Memperhatikan :

1. Berita Acara Peninjauan Lapangan  
Nomor : 700/LKP-0010/DPMPTSP/XI/2017  
Tanggal : 07 November 2017

2. Pertimbangan Teknis

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

**KESATU** Memberikan Izin kepada :

Nama Lembaga Kursus : LKP SHINKENJUKU

Alamat : kompleks ruko alam sutera kav. 31 A no.  
7 Kel. Pakualam Kec. Serpong Utara

Jenis Pendidikan : BIMBEL

Pemimpin : HAMIRIZA TRIWARDHANA

Pemilik/ Penyelenggara : PT.BENESSE INDONESIA

Status : Perpanjangan

**KEDUA** : Pemegang Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Lembaga Kursus Pendidikan Luar Sekolah dimaksud Diktum KESATU wajib melaksanakan **Pendaftaran Ulang** setiap 3 (tiga) tahun sekali, dan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlakunya berakhir.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan

Pada Tanggal: 10 November 2017



An. WALIKOTA TANGERANG SELATAN  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA TANGERANG SELATAN  
Kepala,



Kepala,

**BAMBANG NOERTJAHJO, SE. Ak**

Pembina

NIP. 19701006 199103 1 001

**TEMBUSAN :**

1. Walikota Tangerang Selatan;
2. Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan;